1. **PENDAHULUAN**

 Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 dalam amandemen keempat. Berdasarkan hal tersebut kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya, serta setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali.

 Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Tindak penganiayaan yang terjadi merupakan tanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal maupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

 Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan telah termuat dalam Pasal 351 KUHP yang menentukan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

 Selain pasal tersebut di atas, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, berbunyi :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
3. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
4. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
5. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus tindak penganiayaan terhadap anak? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak penganiayaan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Praya)?

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Praya dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Praya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Aprroach),* Pendekatan Konseptual *(Konseptual Aprroach)*, dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum adalah dengan *study document* yang kemudian analisi bahan hukumnya menggunakan penafsiran sistematis.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Tindak Penganiayaan Terhadap Anak ( Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Praya )**

 Tindak pidana atau yang diterjemahkan oleh Moeljatno dengan istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[[1]](#footnote-2)

 Adapun hasil analisi kasus dari putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Mtr adalah sebagai berikut :

1. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun dalam hal ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal telah melanggar Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan analisis penyusun, dakwaaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sudah tepat karena dari perkara yang terjadi hanya ada satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan uraian peristiwa atau kejadian pada saat dilakukannya tindak pidana.

1. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan analisis penyusun, tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum adalah 6 bulan, sedangkan pidana penjara maksimal untuk tindak penganiayaan terhadap anak adalah 3 tahun 6 bulan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak tepat karena penjatuhan pidana terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar / diktum putusan hakim.

**Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Memutuskan Tindak Penganiayaan Terhadap Anak ( Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN. Praya)**

1. **Putusan Hakim**
2. Menyatakan terdakwa HAJI SUDARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
7. **Pertimbangan Hakim**
8. **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :[[2]](#footnote-3)

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melangaar Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Keterangan saksi dan terdakwa

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana para saksi dan terdakwa tersebut menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak pada hari minggu tanggal 8 Februari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Jelojok Kopang, Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

1. Barang bukti

 Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 351/47/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.H. Rahmad Nuradnan, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kopang dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan kemungkinan akibat benda tumpul.

1. **Pertimbangan Non-yuridis**

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh hakim yang diatur diluar undang-undang hukum pidana yang juga patut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Dalam hal ini sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Begitu pula dengan pertimbangan hakim yang terdapat di dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Praya bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut memperhatikan hal-hal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis.

Adapun didalam putusan hakim, hal-hal yang ada pada diri terdakwa yang patut menjadi pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana/perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

* Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
* Korban adalah anak-anak;

Hal-hal yang meringankan :

* Terdakwa belum pernah dihukum;
* Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
* Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
* Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.
1. **Analisis**

 Amar putusan merupakan “mahkota dari suatu proses peradilan, oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan.

 Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana, oleh karena untuk dapat menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat ditertima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

 Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

 Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan penjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari putusannya tersebut. Selain itu, ada juga pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari atas rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme dari diri seorang hakim.

 Putusan Pengadilan Praya Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Pya yang telah menerapkan Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serbagai dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan tindak penganiayaan terhadap anak menunjukkan bahwa denagn diterapkannya pasal ini adalah sebagai sarana untuk menjerat siapa saja yang telah melakukan kejahatan yang mengancam hak asasi anak dan kesejahteraan anak. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

 Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa HAJI SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penganiayaaan terhadap anak dengan dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

 Tujuan hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana adalah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, yang memandang pidana sebagai pelaku nestapa yang dikenakan kepada pembuat yang melakukan suatu tindak pidana.

 P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan:

1. Untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri,

2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-

 kejahatan, dan

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

 Menurut penyusun sendiri, pendapat di atas ialah salah satu langkah memberikan efek jera kepada pelanggar maupun orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Selain itu juga merupakan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat.

 Menurut Hakim, terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dakwaan tunggal karena terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan yang lainnya. Melihat perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti, seperti keterangan para saksi dan *visum et repertum* yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, telah memenuhi unsur-unsur tindak penganiayaan terhadap anak.

 Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai pada usia 18 tahun. Titik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh undang-undang yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

 Di dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan hukum perlu peran dari masyarakat, baik melalui KOMNAS perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial atau lembaga pendidikan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan peran dari pemerintah, masyarakat dan orang tua pada khususnya dalam mengatasi sering terjadinya tindak kekerasan pada anak.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

 Penerapan ketentuan pidana oleh Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Praya , yaitu ketentuan hukum pidana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , telah sesuai dengan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Praya, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, *Visum et repertum,* keterangan terdakwa, sehingga membuat patut dijatuhi hukuman/pidana.

**Saran**

Dari kesimpulan di atas penyusun menyampaikan saran sebagai berikut :

 Dalam menjatuhkan pidana hakim harus melihat dari beberapa aspek hukum, bukan hanya dilihat dari aspek kepastian hukum saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek keadilan dan kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak, sehingga dalam putusannya hakim seharusnya memperhatikan juga kerugian yang derita korban dengan mengikutsertakan restitusi dan kompensasi dalam suatu putusan.

 Perlunya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak atau aturan terkait lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas peraturan yang berlaku serta masyarakat akan dengan sendirinya mematuhi peraturan tersebut karena adanya sanksi yang mengikat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier,* Bandung : Refika Aditama.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi,* Jakarta : Rineka Cipta.

Santoso, Topo dan Achjani, Eva zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

1. Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi,* Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 59 [↑](#footnote-ref-2)
2. Marlina, 2011, *Hukum Penitensier,* Bandung : Refika Aditama. Hlm. 146 dan 147 [↑](#footnote-ref-3)